ABSTRAK

HAFIFUDDIN. 2015. Tradisi *Merarik* Dalam Masyarakat Suku Sasak Lombok Di Desa Laburan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam. Pembimbing (1) Dra. Hj. Nadiyah Khalid, M.H. dan pembimbing (2) Alma Jaya Sukmadini, S.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran tradisi *merarik* (menikah) dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru, serta ingin mengetahui apa saja alasan masyarakat menjalankan tradisi *merarik* (menikah) tersebut. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh masyarakat Suku Sasak Lombok yang berada di desa Laburan Baru, sedangkan objek kajiannya adalah perspektif islam terhadap tradisi *merarik* (menikah) dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru. Responden yang diteliti sebanyak tujuh orang dari latar belakang yang berbeda-beda.

Untuk mendapatkan informasi yang di inginkan peneliti menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa praktek tradisi *merarik* (menikah) dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) *Midang* (meminang). Termasuk bagian dari midang ini adalah *ngujang* (mengunjungi calon istri di luar rumah), disini terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau si laki-laki membawa lari si perempuan. (2) Pihak laki-laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan. (3) Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar (nyelabar).* (4) Pelunasan uang jaminan dan *mahar.* (5) Melakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) adapun istilah yang digunakan dalam pembayaran adat ketika ingin menikah di Suku Sasak Lombok disebut dengan *Sorong doe* atau *sorong serah.* (7) *Nyondolan,* yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas lombok *(gendang belek* dan *kecimol).* tradisi *merarik* ini tidak di benarkan dalam Islam, karena proses peminangan dalam Islam dengan peminangan tradisi *merarik* sangat berbeda dan tradisi ini banyak menimbulkan *kemudharatan* dan bertentangan dengan hukum Islam.